

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN “*BARANG KREDITAN*” DI DESA BRANGKAL KECAMATAN BANDAR KEDUNGMULYO KABUPATEN JOMBANG**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan “*Barang Kreditan*”**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa praktek utang piutang dengan jaminan ““barang kreditan”” ini dilakukan oleh masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang hal ini terjadi karena disebabkan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara mencari pinjaman uang dari orang lain, karena untuk mencari pinjaman itu bukan merupakan hal yang mudah. Sehingga mereka menempuh jalan yang pintas yakni dengan pinjaman uang kepada seseorang yang mau diberi jaminan barangnya yang keadaannya masih dalam kredit atau pembayarannya belum lunas alasannya di sini berupa barang tersebut manfaatnya bisa dipergunakan atau diambil oleh pemegang gadai. Hal ini terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu transaksi utang piutang dengan jaminan atau biasa disebut dengan gadai dan perjanjian terus berlangsung dalam jangka waktu biasanya 3 bulan sampai penggadai dapat melunasi hutang dan menebus kembali barangnya.

Prinsip dasar persoalan mu'amalah dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Kemudian setiap mu'amalah dalam Islam tidak sepenuhnya ditunjuk langsung oleh Allah SWT, melainkan ada sebagian yang sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad manusia (para ulama') sesuai dengan kreativitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang masa dan setiap suasana.

Di dalam Islam gadai itu diperbolehkan berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 282-283 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..... (٢٨٢)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ..... (٢٨٣)

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>1</sup>

Sabda Rasulullah yang artinya :

“Dari Anas, katanya: Rasulullah telah menanggihkan baju bersinya kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa’i dan Ibnu Majjah)<sup>2</sup>

Dilihat dari pengertian di atas dapatlah dipahami bahwa utang piutang dengan jaminan ““barang kreditan”” yang terjadi di Desa Brangkal Kecamatan

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.70-71

<sup>2</sup> Imam Ibn Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i, *Musnat Imam Syafi'i*, h.262

Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang tersebut yang dijadikan jaminannya adalah benda bergerak yakni berupa kendaraan bermotor dan benda semacam ini belum pernah dijadikan jaminan dalam utang piutang pada masa Rasulullah, adapun Hadits yang menegaskan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut: “*Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjadikan kepadaNya baju besi*”. (HR. Bukhari Muslim)<sup>3</sup>

Suatu aqad yang terbentuk haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya ‘*aqid* (2 belah pihak yang beraqad)
2. *Mah}a>lul* ‘*aqid* (obyek yang dijadikan ‘aqad)
3. *Maud}u’ul* ‘*aqdi* (tujuan ‘aqad)
4. *S}igat* (ijab qabul)

Perjanjian gadai dipandang sah jika para subyeknya memenuhi syarat sah gadai, yang berkaitan dengan *rahin* dan *mustahid* (pihak penggadai dan penerima gadai) menurut Syafi’i yaitu *balig*, cukup melakukan suatu tindakan hukum, sehat, tidak di bawah pengampunan.<sup>4</sup>

Untuk sahnya perjanjian gadai, *markun* (barang yang dijadikan jaminan hutang) juga harus memenuhi syarat :

1. *Marhun* merupakan benda bernilai harta menurut ketentuan hukum syara’.

Adapun mengenai benda bernilai itu sendiri adalah benda itu dikuasai dan boleh diambil manfaatnya oleh syara’ dalam keadaan terpaksa.

---

<sup>3</sup> Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim At-Munziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, h.523

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 229

2. *Marhun* itu harus dapat diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan besar hutang.
3. *Marhun* itu harus jelas dan tentu.
4. *Marhun* itu milik sah penggadai.
5. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun sepenuhnya).
6. *Marhun* itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.
7. *Marhun* itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari pengamatan penulis bahwa praktek utang piutang dengan jaminan ““barang kreditan”” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang syarat bagi *aqid* (orang yang berakat) telah sesuai dengan syari’at Islam, karena dalam praktek tersebut disyaratkan sehat akalnya tidak gila, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta tidak ada unsur paksaan dari orang lain murni kemauannya sendiri. Kemudian antara pihak *rahin* dan *murtahin* harus mempunyai prinsip rela di antara keduanya. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa praktek utang piutang dengan jaminan ““barang kreditan”” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang ini tidak menyimpang dari aturan syari’at Islam sebab telah terpenuhi rukun gadai yaitu adanya penggadai dan pemegang

---

<sup>5</sup> Tim Abdul Hakim Hasan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.1481-1482

gadai, begitu juga syarat sahnya gadai sudah terpenuhi, tentang syaratnya orang yang melakukan aqad gadai.

Setelah penulis berhasil mendata dari masyarakat di Brangkal Kecamatan bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang. Mereka mengungkapkan alasan yang berarti dalam melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” tersebut. Peggadai membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena peggadai hanya mempunyai barang berupa kendaraan bermotor pengganti nekat menggadaikannya meski barang tersebut masih dalam masa angsuran, peggadai lebih muda mendapatkan barang untuk dimanfaatkan karena pemegang gadai tidak mampu membeli barang baru. Di sini antara kedua belah pihak sama-sama membutuhkan peggadai membutuhkan uang untuk memenuhi hidup dan kepentingan lain sedang pemegang gadai membutuhkan barang untuk dimanfaatkan sebab tidak bisa beli barang yang baru. Menurut penulis hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam menghendaki untuk tolong menolong antar sesama yakni berupa kebutuhan yang dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan akan membawa dalam kemaslahatan hidup. Di samping itu Islam memberikan kelonggaran dalam urusan kehidupan dan dunia. Sebagaimana firman Allah SWT, Surat Al-Qas}as} Ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

*“Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.<sup>6</sup>

Berdasarkan nas} Al-Qur'an tersebut maka jelaslah bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal gadai atau pun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Analisa selanjutnya adalah mengenai barang yang dijadikan jaminan itu keadaannya masih dalam masa angsuran atau kredit artinya pembayaran belum lunas Pihak Penggadai masih mempunyai tanggungan kepada Pihak *Dealer* untuk melunasi pembayarannya agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut, karena dalam syarat sah gadai yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan itu salah satunya barangnya harus sah dan sepenuhnya milik penggadai serta tidak terkait dengan hak orang lain. sebagian ulama' membolehkan transaksi dalam keadaan darurat dengan didasarkan atas kaidah *us}ul fiqh* yaitu:

1. Keadaan memaksa membawa kelonggaran.
2. Segala yang sempit jalannya dalam keadaan memaksa terdapat kekeluasaan.
3. Jika menghadapi 2 bahaya maka kita diharapkan memilih jalan yang lebih ringan bahayanya.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 623

4. Bahaya atau sesuatu yang memungkinkan mendatangkan bahaya kita harus berusaha melenyapkannya.

Meskipun keterangan di atas membolehkan, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan yang mutlak dalam keadaan terpaksa (sangat membutuhkan). Dari uraian tersebut penggadai tidak boleh memindah atau mengalihkan barang kepada orang lain sebelum lunas pembayarannya atau mendapatkan izin dari *dealer* tersebut karena hal itu sesuai dengan perjanjian antara penggadai dan pihak *dealer*, tetapi pada kenyataannya masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang yang menggadaikan “barang kreditan” tidak mendapatkan izin dari pihak *dealer*, karena biasanya praktek gadai ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak *dealer*. Oleh karena itu praktek gadai seperti ini tidak diperbolehkan menurut syari’at Islam karena pihak penggadai melanggar kesepakatan terhadap pihak *dealer*, dan praktek seperti ini banyak *mudjaratnya* daripada manfaatnya. Bagi penggadai, pemegang gadai serta pihak *dealer* karena barang tersebut belum jadi kepemilikan dari penggadai sepenuhnya.

## **B. Status Barang Yang Dijadikan Jaminan Gadai**

Sebagaimana yang telah diterangkan di awal, bahwa keabsahan gadai ditentukan oleh syarat sahnya gadai oleh karena itu, apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan gadai itu tidak sah.

Menurut pendapat ulama’ Syafi’iah meninjau dari aqad sebelumnya yaitu aqad jual beli kredit mereka mempunyai dua pendapat yaitu:

1. Apabila dalam aqad jual beli kredit pihak *dealer* menawarkan dua harga dan disertai dengan syarat-syarat tertentu dan mengkaitkan dengan bunga, maka aqad seperti ini tidak sah hukum jual beli menjadi fasid yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, pihak pembeli sudah menerima barang tetapi tidak dianggap sebagai pemiliknya, karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai kepemilikan suatu barang.<sup>7</sup> Sehingga berdampak pada barangnya tidak bisa di manfaatkan seperti halnya untuk gadai.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بِبِعْتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه أبو داود)

*“dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba”.* (Riwayat Abu Dawud)<sup>8</sup>

2. Tetapi bila dalam aqad jual kredit pihak pembeli dan pihak penjual langsung sepakat dengan satu aqad atau menetapkan harga satu barang secara total terlebih dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengkaitkan bunga maka cara kredit seperti ini dibolehkan.

Yang demikian itu terjadi dalam praktek utang piutang dengan jaminan barang ”kreditan” di desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang yakni, barang tersebut masih dalam masa kredit tetapi sudah dijadikan jaminan atas hutang. Biasanya masyarakat kebanyakan memakai aqad yang

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.99

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Aziz al-Kholidy, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, h. 291



pertama sehingga berdampak pada barangnya tidak sah di jadikan jaminan dalam aqad gadai.<sup>9</sup>

Praktek utang piutang ini sebaiknya tidak di lakukan, karena pada resiko yang sangat besar terutama bagi pemegang gadai dan pada pihak *dealer*.

### **C. Akibat Hukum Pemanfaatan Barang Jaminan Dalam Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan “Barang Kreditan”**

Telah ditegaskan dalam fiqh Islam bahwa gadai bukan termasuk kepada aqad pemindahan hak milik sebagaimana haknya jual beli, tegasnya bukan pemilikan atas suatu benda dan bukan pula aqad pemindahan manfaat atas benda tersebut seperti sewa menyewa, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utang piutang. Sebagai jaminan atas dasar wujud dari kepercayaan pihak rohin kepada *murtahin* bahwa dia sungguh-sungguh untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merigukannya (*murtahin*). Sebab apabila ia lalai dalam kewajibannya (tidak mampu melunasi hutangnya), maka pihak *murtahin* mempunyai hak untuk menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Penerima gadai pada dasarnya hanya bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara semaksimal mungkin agar barang tersebut tidak rusak, sedangkan biaya pemeliharannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang dibutuhkan.

---

<sup>9</sup> Jalaluddin al-Mahali, *Al-Mahalli juz2*, h.175-177

Dalam pemanfaatan barang gadai telah diperselisihkan oleh para fuqaha' mereka mempunyai pendapat masing-masing semata-mata untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak mengarah kepada riba :

1. Ulama Hanafi : apabila pemilik mengizinkan pemegang gadai memanfaatkan barang tersebut selama ditangannya. Karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan untuk pemegang gadai untuk memanfaatkan barang itu.
2. Ulama Hambali : berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh, hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila penggadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi hutangnya.
3. Ulama Maliki dan Syafi'i : berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang gadai tidak tersebut karena apabila barang gadai tersebut karena apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan di rid}ai pemilik barang. Bahkan menurut mereka rid}a dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan di pinjam itu. di samping itu dalam masalah riba menurut mereka izin dan rid}a tidak berlaku. Hal ini menurut mereka sesuai

dengan Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban di atas.<sup>10</sup>

#### **D. Risiko Rusaknya Barang Jaminan Serta Ketidakmampuan Membayar Hutang**

Dalam setiap perjanjian atau aqad bukan berarti tidak mengandung risiko, termasuk juga di dalam perjanjian (aqad) gadai. Hak-hak masing-masing harus tetap di jaga dan dijunjung tinggi agar tidak ada pihak yang dirugikan atau tertipu antara pihak yang satu dengan pihak lain. Untuk itu barang yang dijadikan jaminan haruslah benar-benar dijaga agar tidak sampai rusak atau risiko kehilangan.

Apabila terjadi kerusakan terhadap barang jaminan ketika dimanfaatkannya oleh pihak tertentu maka pihak tersebut yang menanggung risikonya. Seperti contoh pada skripsi yang saya bahas, seorang menggadaikan atau menjaminkan barang berupa kendaraan bermotor, kemudian kendaraan bermotor itu dipakai oleh orang yang memegang gadai di tengah-tengah perjalanan terjadi kecelakaan, maka pihak pemegang gadai wajib mengganti atau memperbaiki barang jaminan tersebut. Walaupun rusaknya bukan karena kelalaian/kesengajaan dari pihak penerima seperti contoh, barang yang ditaruh di rumah dibiarkan saja sehingga menyebabkan rusak.

---

<sup>10</sup>Tim Abdil Hakim Hasan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1482

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka ulama Hanafiyah dan Hanabillah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan barang miliknya yang menjadi jaminan. Jika diizinkan oleh *murtahin*, mereka berprinsip bahwa segala risiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang oleh al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibnu Habbian dari Abu Hurairah.<sup>11</sup>

Sementara itu ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan *marhun* tidak perlu ada izin dari pemegang *marhun*, alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh menghalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya, akan tetapi pemanfaatan *marhun* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik barang wajib untuk itu.

Kemudian apabila risikonya itu berkenaan dengan ketidakmampuan pihak penggada untuk melunasi barangnya, maka pihak penerima gadai mempunyai hak untuk menjualnya, masalahnya di sini dalam praktek utang piutang dengan jaminan ““barang kreditan”” yang terjadi di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang ini, apabila penggada tidak bisa melunasi atau menebus barang jaminannya. Maka pemegang gadai tidak bisa menjual barang jaminan tersebut sesuai dengan aturan hukumnya, sebab barang itu masih dalam masa kreditan dari pihak *dealer*, dari data yang sudah di dapat oleh penulis

---

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Fiqh Mu'amalah*, h. 258

barang itu boleh dijual asal pembayaran kreditan sudah di lunasi oleh penggadai, dengan demikian pemegang gadai haruslah rela menunggu penggadai melunasi cicilannya, baru bisa menjual barang tersebut.

Dari analisis yang telah penulis bahas praktek gadai seperti ini tidak sah, sebab banyak sekali syarat dari gadai tidak terpenuhi dan *mudharatnya* juga sangat banyak bagi semua pihak daripada manfaat yang di dapat. Oleh sebab itu ada baiknya praktek seperti ini tidak dilakukan, agar tidak ada yang dirugikan dan terciptalah kemaslahatan antar umat secara baik.